



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 16.a TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kapasitas pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional Raudhatul Athfal (RA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Bintang Kecil, RA Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Taman Cendekia Yogyakarta dan RA Kusuma Mulia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan;

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Swasta di Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Surat dari Yayasan Wira Ananda Yogyakarta Nomor : 05/YYS-WA/IX/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pengajuan Izin Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Bintang Kecil;

3. Surat dari Yayasan Jama'ah Masjid Pajak Peduli tanggal 1 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Raudhatul Athfal (RA) Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Taman Cendekia Yogyakarta;

4. Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Cendekia Nomor : 043/LPPC/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Islam Kusuma Mulia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) Swasta di Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Raudhatul Athfal (RA) Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 12 April 2012

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi D.I.Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.